



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu melakukan penataan terhadap pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik;
8. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya yang kegiatannya menyelenggarakan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
9. Tim Teknis adalah Tim Teknis pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan;
10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki fungsi pelayanan langsung terhadap masyarakat;

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Badan
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah.
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
 - b. Kantor
 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
 2. Kantor Penelitian dan Pengembangan.
 3. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
 4. Kantor Lingkungan Hidup.
- (3) Pada Badan yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan serta kemampuan daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan umum pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan fisik, perekonomian, sosial dan pemerintahan, statistik dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan umum pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan meliputi perencanaan fisik, perencanaan perekonomian, perencanaan sosial dan pemerintahan serta statistik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan fisik, perencanaan perekonomian, perencanaan sosial dan pemerintahan serta statistik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah ;
- d. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Fisik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Sektor Primer ;
 2. Sub Bidang Sektor Sekunder.

- e. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan ;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
 - f. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan kepegawaian ;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan latihan serta tugas lain yang diberikan Bupati

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian serta pendidikan dan latihan ;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian meliputi pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan latihan ;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Data, Pengadaan dan Pensiun Pegawai ;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Mutasi Struktural dan Non Struktural ;
 2. Sub Bidang Mutasi Fungsional.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penjurusan dan Pra Jabatan;
 2. Sub Bidang Teknis dan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pembangunan desa atau kelurahan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- b. penyelenggaraan pembinaan pembangunan desa atau kelurahan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa ;
 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ;
 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Perempuan ;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
 - f. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 1. Sub Bidang Ayoman Keluarga Berencana dan Hak- hak Reproduksi ;
 2. Sub Bidang Pembinaan Institusi dan Pengolahan Data Keluarga..
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 16

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- b. penyelenggaraan pembinaan teknis dalam pemeliharaan hubungan antar lembaga dan penanganan masalah aktual, ketahanan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia serta perlindungan masyarakat ;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Masalah Aktual;
 - d. Seksi Ketahanan Bangsa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kantor Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Kantor Penelitian dan Pengembangan sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan ;
- (2) Kantor Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 20

Kantor Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang penanganan fungsi penelitian dan pengembangan, pengolahan data elektronik dan tugas lain yang diberikan Bupati

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Kantor Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan ;
- b. penyelenggaraan pembinaan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan mengenai pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup, tata ruang dan infrastruktur wilayah serta pengolahan data elektronik;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - d. Seksi Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - e. Seksi Pengolah Data Elektronik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perpustakaan dan pengelolaan kearsipan;
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 24

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan dan kearsipan ;
- b. penyelenggaraan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan meliputi evaluasi pengembangan dan pelestarian, pengolahan dan layanan serta pengembangan dan pelayanan kepustakaan ;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Evaluasi Pengembangan dan Pelestarian;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Layanan ;
 - e. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Kepustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup ;
(2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 28

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang penyelenggaraan penanganan urusan lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. penyelenggaraan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup meliputi analisis dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian serta pemulihan dan pelestarian ;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan ;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
 - e. Seksi Pemulihan dan Pelestarian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana teknis operasional pada Badan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan yang diberikan oleh Kepala Badan, dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan sebagian tugas Badan sesuai dengan kewenangannya ;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan bidang urusannya ;
- c. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan serta fungsi lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 35

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan perijinan ;
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 36

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja ;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan ;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan ;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan ;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan ;
- f. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi dan Pendaftaran ;
 - d. Seksi Data dan Pengolahan Perijinan ;
 - e. Seksi Penerbitan dan Dokumentasi ;
 - f. Tim Teknis ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan keahliannya;
- (3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VI TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Penjelasan tata kerja masing-masing unit Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan memperhatikan kedudukan, tugas pokok, fungsi serta pelaksanaan yang jelas dijabarkan dalam Uraian Tugas Unit, sesuai dengan bentuk, cakupan ruang lingkup kerja dan urusan pemerintahan masing-masing Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan operasional Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Dalam hal terjadi sesuatu urusan pemerintahan daerah yang belum dapat dilaksanakan, untuk pelaksanaannya akan diatur kemudian secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah atau dilaksanakan melalui kerjasama baik dengan Kabupaten atau Kota maupun Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

cap dan ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

cap dan ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 16